



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siajang Dg Alle Bin Liku
2. Tempat lahir : Jenetallasa, Kabupaten Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/1 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jenetallasa Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Siajang Dg Alle Bin Liku ditangkap pada tanggal 10 September 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIAJANG Dg. ALLE Bin LIKU bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIAJANG Dg. ALLE Bin LIKU dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan;
 - Uang tunai sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) terlampir dalam perkara An. BAHAR Alias DOYO DG KULLE Bin SA'BARA.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SIAJANG Dg ALLE Bin LIKU pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan September tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020, bertempat di Dusun Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa SIAJANG Dg ALLE Bin LIKU mendatangi lokasi perjudian sabung ayam yang telah Terdakwa dirikan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dengan jadwal main 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu setiap hari Kamis, adapun arena sabung ayam yang Terdakwa dirikan tersebut bertempat di Dusun Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, dimana setiap hari Kamis akan dilakukan permainan sabung ayam dengan cara mengadu 2 (ekor) ayam hingga salah satunya kalah, untuk permainan sabung ayam tersebut penonton dapat melakukan taruhan dengan mempertaruhkan uang untuk menebak ayam mana yang akan menang, apabila tebakannya tepat maka uang taruhan akan menjadi milik pemenang.

Bahwa setibanya di lokasi, Terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang akan bertaruh judi sabung ayam, sehingga Terdakwa memulai permainan judi tersebut dengan cara mengadu 2 (ekor) ayam jantan yang telah mengenakan taji besi untuk diadu di arena judi, selanjutnya pemain judi yang ingin bertaruh mencari lawan main judinya, lalu masing-masing pemain memilih ayam mana yang menurut perkiraannya akan menang dan berapa besaran uang taruhan yang disepakati, setelah memperoleh lawan bermain judi dan disepakati besaran uang taruhannya, kemudian penjudi menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa untuk Terdakwa pegang selama permainan berlangsung, apabila salah satu ayam telah kalah permainan dianggap telah selesai, maka Terdakwa menyerahkan uang taruhan yang telah dititipkan kepadanya untuk pemenang taruhan, dari setiap uang permainan judi tersebut Terdakwa mengambil keuntungan bagi dirinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA juga mengikuti permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan Terdakwa bertempat di Dusun Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, setelah saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle menemukan lawan yang ingin bertaruh dengannya lalu saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dipegang, demikian juga halnya dengan lawan main judi saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle, orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut juga menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang taruhan judi sabung ayam, uang yang terkumpul sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan judi sabung ayam untuk satu kali putaran. Pada putaran pertama dan kedua ayam yang dipilih oleh saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle kalah. Maka selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang yang telah terkumpul kepada pemenang, dan mengambil keuntungan bagi diri Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari uang taruhan tersebut.

Bahwa selanjutnya dilakukan kembali sabung ayam putaran ketiga, pada saat sabung ayam ronde ketiga sedang berlangsung, datang petugas Kepolisian Polres Jeneponto melakukan penggerebekan diawali dengan cara melakukan tembakan peringatan keatas, sehingga membuat kerumunan pemain judi berlarian menyelamatkan diri, saat dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) Petugas berhasil menemukan 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam yang merupakan kaki dari ayam yang telah kalah dan dipotong oleh pemiliknya di TKP, selain itu Petugas juga berhasil menangkap terdakwa SIAJANG Dg ALLE Bin LIKU, saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara dan saksi Dahlan Bin Subu. Dari tangan saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara petugas berhasil menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang yang hendak Saksi pergunakan untuk bermain judi sabung ayam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa SIAJANG Dg ALLE Bin LIKU pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan September tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020, bertempat di Dusun Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa SIAJANG Dg ALLE Bin LIKU mendatangi lokasi perjudian sabung ayam yang telah Terdakwa dirikan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dengan jadwal main 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu setiap hari Kamis, adapun arena sabung ayam yang Terdakwa dirikan tersebut bertempat di Dusun Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, dimana setiap hari Kamis akan dilakukan permainan sabung ayam dengan cara mengadu 2 (ekor) ayam hingga salah satunya kalah, untuk permainan sabung ayam tersebut penonton dapat melakukan taruhan dengan mempertaruhkan uang untuk menebak ayam mana yang akan menang, apabila tebakannya tepat maka uang taruhan akan menjadi milik pemenang.

Bahwa setibanya di lokasi, Terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang akan bertaruh judi sabung ayam, sehingga Terdakwa memulai permainan judi tersebut dengan cara mengadu 2 (ekor) ayam jantan yang telah mengenakan taji besi untuk diadu di arena judi, selanjutnya pemain judi yang ingin bertaruh mencari lawan main judinya, lalu masing-masing pemain memilih ayam mana yang menurut perkiraannya akan menang dan berapa besaran uang taruhan yang disepakati, setelah memperoleh lawan bermain judi dan disepakati besaran uang taruhannya, kemudian penjudi menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa untuk Terdakwa pegang selama permainan berlangsung, apabila salah satu ayam telah kalah permainan dianggap telah selesai, maka Terdakwa menyerahkan uang taruhan yang telah dititipkan kepadanya untuk pemenang taruhan, dari setiap uang permainan judi tersebut Terdakwa mengambil keuntungan bagi dirinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA juga mengikuti permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan Terdakwa bertempat di Dusun Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, setelah saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle menemukan lawan yang ingin bertaruh dengannya lalu saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dipegang, demikian juga halnya dengan lawan main judi saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle, orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut juga menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang taruhan judi sabung ayam, uang yang terkumpul sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan uang taruhan judi sabung ayam untuk satu kali putaran. Pada putaran pertama dan kedua ayam yang dipilih oleh saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle kalah. Maka selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang yang telah terkumpul kepada pemenang, dan mengambil keuntungan bagi diri Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari uang taruhan tersebut.

Bahwa selanjutnya dilakukan kembali sabung ayam putaran ketiga, pada saat sabung ayam ronde ketiga sedang berlangsung, datang petugas Kepolisian Polres Jeneponto melakukan penggerebekan diawali dengan cara melakukan tembakan peringatan keatas, sehingga membuat kerumunan pemain judi berlarian menyelamatkan diri, saat dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) Petugas berhasil menemukan 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam yang merupakan kaki dari ayam yang telah kalah dan dipotong oleh pemiliknya di TKP, selain itu Petugas juga berhasil menangkap terdakwa SIAJANG Dg ALLE Bin LIKU, saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara dan saksi Dahlan Bin Subu. Dari tangan saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara petugas berhasil menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang yang hendak Saksi pergunakan untuk bermain judi sabung ayam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa SIAJANG Dg ALLE Bin LIKU pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020, bertempat di Dusun Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHPidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA terdakwa SIAJANG Dg ALLE Bin LIKU datang ke lokasi judi sabung ayam yang berada di Dusun Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan tujuan bermain judi sabung ayam. Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara mengadu 2 (ekor) ayam jantan yang telah mengenakan taji besi untuk diadu di arena judi, selanjutnya pemain judi yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp



ingin bertaruh mencari lawan main judinya. Masing-masing pemain judi memilih ayam mana yang menurut perkiraannya akan menang dan berapa besaran uang taruhan yang disepakati untuk dipertaruhkan. Setelah memperoleh lawan bermain judi dan disepakati besaran uang taruhannya, maka dimulailah permainan judi sabung ayam. Permainan ini berhenti apabila salah satu dari ayam yang dipertandingkan tersebut kalah. Yang menjadi pemenang adalah orang yang memilih ayam yang menang, pemenang akan memperoleh uang yang menjadi taruhan judi.

Bahwa setibanya di lokasi, Terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang akan bertaruh judi sabung ayam, selanjutnya Terdakwa mencari lawan main judinya, lalu Terdakwa memilih ayam mana yang menurut perkiraannya akan menang dan berapa besaran uang taruhan yang disepakati, setelah memperoleh lawan bermain judi dan disepakati besaran uang taruhannya, kemudian permainan judisabungayamdimulai, apabila salah satu ayam telah kalah permainan dianggap telah selesai, maka Terdakwa menyerahkan uang taruhan kepada pemenang taruhan.

Bahwa selanjutnya dilakukan kembali sabung ayam putaran ketiga, pada saat sabung ayam ronde ketiga sedang berlangsung, datang petugas Kepolisian Polres Jeneponto melakukan penggerebekan diawali dengan cara melakukan tembakan peringatan keatas, sehingga membuat kerumunan pemain judi berlarian menyelamatkan diri, saat dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) Petugas berhasil menemukan 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam yang merupakan kaki dari ayam yang telah kalah dan dipotong oleh pemiliknya di TKP, selain itu Petugas juga berhasil menangkap terdakwa SIAJANG Dg ALLE Bin LIKU, saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara dan saksi Dahlan Bin Subu. Dari tangan saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara petugas berhasil menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang yang hendak Saksi pergunakan untuk bermain judi sabung ayam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa SIAJANG Dg ALLE Bin LIKU pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020, bertempat di Dusun Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp



Batang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA terdakwa SIAJANG Dg ALLE Bin LIKU datang ke lokasi judi sabung ayam yang berada di Dusun Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan tujuan bermain judi sabung ayam. Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara mengadu 2 (ekor) ayam jantan yang telah mengenakan taji besi untuk diadu di arena judi, selanjutnya pemain judi yang ingin bertaruh mencari lawan main judinya. Masing-masing pemain judi memilih ayam mana yang menurut perkiraannya akan menang dan berapa besaran uang taruhan yang disepakati untuk dipertaruhkan. Setelah memperoleh lawan bermain judi dan disepakati besaran uang taruhannya, maka dimulailah permainan judi sabung ayam. Permainan ini berhenti apabila salah satu dari ayam yang dipertandingkan tersebut kalah. Yang menjadi pemenang adalah orang yang memilih ayam yang menang, pemenang akan memperoleh uang yang menjadi taruhan judi.

Bahwa setibanya di lokasi, Terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang akan bertaruh judi sabung ayam, selanjutnya Terdakwa mencari lawan main judinya, lalu Terdakwa memilih ayam mana yang menurut perkiraannya akan menang dan berapa besaran uang taruhan yang disepakati, setelah memperoleh lawan bermain judi dan disepakati besaran uang taruhannya, kemudian permainan judi sabung ayam dimulai, apabila salah satu ayam telah kalah permainan dianggap telah selesai, maka Terdakwa menyerahkan uang taruhan kepada pemenang taruhan.

Bahwa selanjutnya dilakukan kembali sabung ayam putaran ketiga, pada saat sabung ayam ronde ketiga sedang berlangsung, datang petugas Kepolisian Polres Jeneponto melakukan penggerebekan diawali dengan cara melakukan tembakan peringatan keatas, sehingga membuat kerumunan pemain judi berlarian menyelamatkan diri, saat dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) Petugas berhasil menemukan 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam yang merupakan kaki dari ayam yang telah kalah dan dipotong oleh pemiliknya di TKP, selain itu Petugas juga berhasil menangkap terdakwa SIAJANG Dg ALLE Bin LIKU, saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin



Sa'bara dan saksi Dahlan Bin Subu. Dari tangan saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara petugas berhasil menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang yang hendak Saksi pergunakan untuk bermain judi sabung ayam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Muh. Thamrin, S.H. bin H. Dina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kabag. Ops Polres Jeneponto atas perintah Kapolres Jeneponto mengumpulkan pasukan gabungan dan memerintahkan melakukan penggerebekan dan penangkapan di lokasi Perjudian Sabung Ayam;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian sabung ayam di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto kemudian dilakukan *undercover* oleh anggota polisi di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA Saksi dan anggota polisi gabungan melakukan penggerebekan di lokasi perjudian sabung ayam tersebut, lalu sekitar 100 (seratus meter) dari lokasi tersebut personil kepolisian melakukan pengepungan terhadap lokasi dan melakukan tembakan peringatan yang mengakibatkan para pemain judi sabung ayam yang berada di lokasi lari berhamburan, kemudian Saksi dan personil gabungan melakukan pengejaran;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran berhasil ditangkap 3 (tiga) orang pelaku judi sabung ayam dan salah satunya Terdakwa;
- Bahwa dalam penggerebekan di lokasi judi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan yang telah kalah diadu;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perjudian tersebut, namun Terdakwa diamankan dilokasi judi sabung ayam tersebut saat penggerebekan;
- Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut terletak dikebun-kebun namun cukup dapat terlihat dari pinggir jalan kampung/desa dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan kampung/desa serta orang umum dapat mengakses tempat tersebut;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yakni dengan memasang taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam jantan yang hendak diadu dengan menggunakan taji dan ayam yang terakhir mematuk atau ayam yang tidak lari saat bertarung atau ayam yang tidak mati adalah ayam yang dinyatakan menang;
- Bahwa bermain judi sabung ayam adalah bukan hal pasti menang namun untung-untungan bergantung kepada sebuah keberuntungan seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan lokasi judi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Supardi, S. I Kom Bin Muh. Amir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan masalah perjudian sabung ayam;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian sabung ayam di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto kemudian Saksi melakukan *undercover* di lokasi tersebut;
- Bahwa pada Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA Saksi dan anggota polisi gabungan melakukan penggerebekan di lokasi perjudian sabung ayam tersebut, lalu sekitar 100 (seratus meter) dari lokasi tersebut personil kepolisian melakukan pengepungan terhadap lokasi dan melakukan tembakan peringatan yang mengakibatkan para pemain judi sabung ayam yang berada dilokasi lari berhamburan, kemudian Saksi dan personil gabungan melakukan pengejaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengejaran berhasil ditangkap 3 (tiga) orang pelaku judi sabung ayam yakni Saksi Dahlan Bin Subu, Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara, dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara dan Saksi Dahlan Bin Subu berada dilokasi sedang taruhan judi, sedangkan Terdakwa adalah penyedia tempat yang dijadikan lokasi judi sabung ayam dan berperan sebagai bandar yang bertugas mengumpulkan uang taruhan;
- Bahwa atas perannya sebagai bandar Terdakwa mendapatkan keuntungan, namun Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat Terdakwa;
- Bahwa dalam penggerebekan di lokasi judi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan yang telah kalah diadu dan Uang Tunai Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut terletak dikebun-kebun namun cukup dapat terlihat dari pinggir jalan kampung/desa dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan kampung/desa serta orang umum dapat mengakses tempat tersebut;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yakni dengan memasang taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam jantan yang diadu dengan menggunakan taji dan ayam yang terakhir mematok atau ayam yang tidak lari saat bertarung atau ayam yang tidak mati adalah ayam yang dinyatakan menang;
- Bahwa bermain judi sabung ayam adalah bukan hal pasti menang namun untung-untungan bergantung kepada sebuah keberuntungan seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan lokasi judi sabung ayam maupun judi lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **Dahlan Bin Subu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara terkait dengan masalah perjudian sabung ayam;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi berada dilokasi sedang berjudi sabung ayam;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Sekira Pukul 14.30 WITA di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sedang dilakukan perjudian sabung ayam, kemudian seketika bubar saat polisi datang melakukan penggerebekan di lokasi tersebut;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut ditangkap 3 (tiga) orang yakni Saksi, Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara, dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengumpul uang atau bandar bagi orang yang akan taruhan judi sabung ayam saat itu sekaligus sebagai penyedia tempat judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa pada saat itu uang taruhan Saksi tidak Saksi berikan kepada Terdakwa melainkan Saksi pegang sendiri dan apabila Saksi kalah maka uang taruhan judi milik Saksi langsung Saksi serahkan kepada lawan Saksi yang menang;
- Bahwa dalam penggerebekan di lokasi judi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan yang telah kalah diadu dan Uang Tunai dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut terletak dikebun-kebun namun cukup dapat terlihat dari pinggir jalan kampung/desa dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan kampung/desa serta orang umum dapat mengakses tempat tersebut;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yakni dengan memasang taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam jantan yang diadu dengan menggunakan taji dan ayam yang terakhir mematuk atau ayam yang tidak lari saat bertarung atau ayam yang tidak mati adalah ayam yang dinyatakan menang;
- Bahwa bermain judi sabung ayam adalah bukan hal pasti menang namun untung-untungan bergantung kepada sebuah keberuntungan seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan lokasi judi sabung ayam maupun judi lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp



4. **Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi Dahlan Bin Subu terkait dengan masalah perjudian sabung ayam;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Sekira Pukul 14.30 WITA di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sedang dilakukan perjudian sabung ayam, kemudian seketika bubar saat polisi datang melakukan penggerebekan di lokasi tersebut;
 - Bahwa dalam penggerebekan tersebut ditangkap 3 (tiga) orang yakni Saksi, Saksi Dahlan Bin Subu, dan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi berada dilokasi tersebut sedang melakukan judi sabung ayam;
 - Bahwa Saksi melakukan taruhan dengan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sehingga total taruhan saya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat berjudi sabung ayam tersebut dan dua-duanya kalah;
 - Bahwa uang taruhan Saksi diserahkan kepada Terdakwa sebagai penyedia lokasi sabung ayam sekaligus sebagai bandar;
 - Bahwa dalam penggerebekan di lokasi judi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan yang telah kalah diadu dan Uang Tunai Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa uang tunai Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah milik Saksi yang hendak Saksi gunakan untuk taruhan judi sabung ayam lagi namun tidak sempat karena anggota polisi melakukan penggerebekan dilokasi judi sabung ayam tersebut;
 - Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut terletak dikebun-kebun namun cukup dapat terlihat dari pinggir jalan kampung/desa dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan kampung/desa serta orang umum dapat mengakses tempat tersebut;
 - Bahwa cara bermain judi sabung ayam yakni dengan memasang taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam jantan yang diadu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan taji dan ayam yang terakhir mematok atau ayam yang tidak lari saat bertarung atau ayam yang tidak mati adalah ayam yang dinyatakan menang;

- Bahwa bermain judi sabung ayam adalah bukan hal pasti menang namun untung-untungan bergantung kepada sebuah keberuntungan seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan lokasi judi sabung ayam maupun judi lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan masalah perjudian sabung ayam;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Sekira Pukul 14.30 WITA di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sedang dilakukan perjudian sabung ayam, kemudian seketika bubar saat polisi datang melakukan penggerebekan di lokasi tersebut;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut ditangkap 3 (tiga) orang yakni Saksi Dahlan Bin Subu , Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara, dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah penyedia tempat yang dijadikan lokasi judi sabung ayam dan berperan sebagai bandar yang bertugas mengumpulkan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali permainan sabung ayam dan pada saat itu dilakukan 3 (tiga) kali permainan sehingga saya mendapatkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah 3 (tiga) minggu Terdakwa menyediakan tempat judi sabung ayam tersebut sebelum akhirnya digrebek polisi;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu setiap hari Kamis diadakan judi sabung ayam ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi Dahlan Bin Subu dan Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara ikut bertaruh dalam permainan judi sabung ayam saat itu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara melakukan taruhan dengan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sehingga total taruhan Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat berjudi sabung ayam tersebut dan dua-duanya kalah;
- Bahwa uang taruhan Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara diserahkan kepada Terdakwa sebagai penyedia lokasi sabung ayam sekaligus sebagai bandar;
- Bahwa dalam penggerebekan di lokasi judi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan yang telah kalah diadu dan Uang Tunai Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut terletak dikebun-kebun namun cukup dapat terlihat dari pinggir jalan kampung/desa dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan kampung/desa serta orang umum dapat mengakses tempat tersebut;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yakni dengan memasang taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam jantan yang diadu dengan menggunakan taji dan ayam yang terakhir mematak atau ayam yang tidak lari saat bertarung atau ayam yang tidak mati adalah ayam yang dinyatakan menang;
- Bahwa bermain judi sabung ayam adalah bukan hal pasti menang namun untung-untungan bergantung kepada sebuah keberuntungan seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan lokasi judi sabung ayam maupun judi lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika judi tanpa izin dilarang, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan;
2. Uang tunai sebesar Rp645.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Jeneponto sehubungan dengan masalah perjudian sabung ayam pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian sabung ayam di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto kemudian dilakukan *undercover* oleh pihak Kepolisian di lokasi tersebut;
- Bahwa pada Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA anggota polisi gabungan melakukan penggerebekan di lokasi perjudian sabung ayam tersebut, lalu sekitar 100 (seratus meter) dari lokasi tersebut personil kepolisian melakukan pengepungan terhadap lokasi dan melakukan tembakan peringatan yang mengakibatkan para pemain judi sabung ayam yang berada dilokasi lari berhamburan, kemudian personil gabungan melakukan pengejaran;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran berhasil ditangkap 3 (tiga) orang pelaku judi sabung ayam yakni Saksi Dahlan Bin Subu, Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara, dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Dahlan Bin Subu dan Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara berada dilokasi sedang taruhan judi, sedangkan Terdakwa adalah penyedia tempat yang dijadikan lokasi judi sabung ayam dan berperan sebagai bandar yang bertugas mengumpulkan uang taruhan;
- Bahwa Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara melakukan taruhan dengan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sehingga total taruhan Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat berjudi sabung ayam tersebut dan dua-duanya kalah;
- Bahwa uang taruhan Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara diserahkan kepada Terdakwa sebagai penyedia lokasi sabung ayam sekaligus sebagai bandar;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali permainan sabung ayam dan pada saat itu dilakukan 3 (tiga) kali permainan sehingga saya mendapatkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah 3 (tiga) minggu Terdakwa menyediakan tempat judi sabung ayam tersebut sebelum akhirnya digrebek polisi;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu setiap hari Kamis diadakan judi sabung ayam ditempat tersebut;
- Bahwa dalam penggerebekan di lokasi judi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan yang telah kalah diadu dan Uang Tunai Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah milik Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara yang hendak Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara gunakan untuk taruhan judi sabung ayam lagi namun tidak sempat karena anggota polisi melakukan penggerebekan dilokasi judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut terletak dikebun-kebun namun cukup dapat terlihat dari pinggir jalan kampung/desa dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan kampung/desa serta orang umum dapat mengakses tempat tersebut;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yakni dengan memasang taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam jantan yang diadu dengan menggunakan taji dan ayam yang terakhir mematak atau ayam yang tidak lari saat bertarung atau ayam yang tidak mati adalah ayam yang dinyatakan menang;
- Bahwa bermain judi sabung ayam adalah bukan hal pasti menang namun untung-untungan bergantung kepada sebuah keberuntungan seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyediakan lokasi judi sabung ayam maupun judi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp



alternatif ke-2 (Dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan untung-untungan atau turut serta dalam perusahaan permainan untung-untungan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia dan badan Hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Siajang Dg Alle Bin Liku dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur agar menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud;



Menimbang, bahwa dalam Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelechting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga mengisyafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*). Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia mengisyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktik peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, yaitu:

- a. Kesengajaan Sebagai Maksud (*Oogmerk*). Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*). Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
- c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaku atau Tedakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud khalayak umum adalah kepada siapa saja, tidak ditujukan pada perorangan atau orang tertentu saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Jeneponto sehubungan dengan masalah perjudian sabung ayam pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian sabung ayam di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto kemudian dilakukan *undercover* oleh pihak Kepolisian di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA anggota polisi gabungan melakukan penggerebekan di lokasi perjudian sabung ayam tersebut, lalu sekitar 100 (seratus meter) dari lokasi tersebut personil kepolisian melakukan pengepungan terhadap lokasi dan melakukan tembakan peringatan yang mengakibatkan para pemain judi sabung ayam yang berada dilokasi lari berhamburan, kemudian personil gabungan melakukan pengejaran;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengejaran berhasil ditangkap 3 (tiga) orang pelaku judi sabung ayam yakni Saksi Dahlan Bin Subu, Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara, dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi Dahlan Bin Subu dan Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara berada dilokasi sedang taruhan judi, sedangkan Terdakwa adalah penyedia tempat yang dijadikan lokasi judi sabung ayam dan berperan sebagai bandar yang bertugas mengumpulkan uang taruhan;

Menimbang, bahwa Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara melakukan taruhan dengan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sehingga total taruhan Saksi Bahar Alias

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat berjudi sabung ayam tersebut dan dua-duanya kalah;

Menimbang, bahwa uang taruhan Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara diserahkan kepada Terdakwa sebagai penyedia lokasi sabung ayam sekaligus sebagai bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali permainan sabung ayam dan pada saat itu dilakukan 3 (tiga) kali permainan sehingga saya mendapatkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sudah 3 (tiga) minggu Terdakwa menyediakan tempat judi sabung ayam tersebut sebelum akhirnya digrebek polisi;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) minggu setiap hari Kamis diadakan judi sabung ayam ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penggerebekan di lokasi judi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan yang telah kalah diadu dan Uang Tunai Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tunai Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah milik Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara yang hendak Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara gunakan untuk taruhan judi sabung ayam lagi namun tidak sempat karena anggota polisi melakukan penggerebekan dilokasi judi sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut terletak dikebun-kebun namun cukup dapat terlihat dari pinggir jalan kampung/desa dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan kampung/desa serta orang umum dapat mengakses tempat tersebut;

Menimbang, bahwa cara bermain judi sabung ayam yakni dengan memasang taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam jantan yang diadu dengan menggunakan taji dan ayam yang terakhir mematak atau ayam yang tidak lari saat bertarung atau ayam yang tidak mati adalah ayam yang dinyatakan menang;

Menimbang, bahwa bermain judi sabung ayam adalah bukan hal pasti menang namun untung-untungan bergantung kepada sebuah keberuntungan seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyediakan lokasi judi sabung ayam maupun judi lainnya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengetahui jika judi sabung ayam tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa berperan sebagai penyedia lokasi permainan sabung ayam yang lokasinya dekat dengan jalan dan dapat diakses oleh orang umum, Terdakwa juga berperan sebagai bandar untuk mengumpulkan uang taruhan dari para pemain judi dan dalam permainan sabung ayam ini sifatnya bukan pasti menang namun bergantung pada untung-untungan serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan lokasi judi sabung ayam dan Terdakwa dalam keterangannya mengetahui jika judi sabung ayam tersebut dilarang, sehingga Majelis Hakim yakin unsur "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (2) KUHAP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan;
- Uang tunai sebesar Rp645.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam membasmi penyakit masyarakat khususnya perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siajang Dg Alle Bin Liku, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan;
 - Uang tunai sebesar Rp645.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H, dan Taufiq Nur Ardian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, SH. M. Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H

Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn

Taufiq Nur Ardian, S.H

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, SH. M. Kn

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Jnp